



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 13 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

**PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (PT) JATIM GRHA UTAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan usaha perdagangan yang merupakan bagian penting untuk mendukung pengembangan ekonomi yang memerlukan ruang dalam menjalankan aktivitasnya, maka perlu mempercepat realisasi Pasar Induk Agribisnis (PIA) ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa), maka perlu dikelola secara profesional oleh lembaga yang memiliki kapabilitas, kompetensi dan sumberdaya yang memadai ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu untuk menyerahkan aset-aset tidak bergerak tersebut kepada Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dengan mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 33);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 39);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E).
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama (Lembaran Daerah Provinsi Tahun 2005 Nomor 7 Ser; E)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG PERSEROAN TERBATAS (PT) JATIM GRHA UTAMA

Pasal I

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Desember 2005 Nomor 7 Tahun 2005 Seri E, diubah sebagai berikut :

Pasal 10 diubah dan harus dibaca :

Pasal 10

- (1) Saham Pemerintah Provinsi terdiri dari uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan aset barang tidak bergerak.
- (2) Aset berupa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Dupak Interchange, dengan luas ± 16 Ha;
 - b. Komplek Laguna indah, dengan luas ± 5,3 Ha;
 - c. Tanah Kebun Rumput Dinas Peternakan, Desa Gili Anyar Bangkalan, dengan luas ± 4,1 Ha.
 - d. Tanah untuk pembangunan Pasar Induk Agribisnis (PIA) :
 1. Seluas 476.434 m² terletak di Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo
 2. Seluas 12.316 m² terletak di Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo ;

3. Seluas 121.434 m² terletak di Desa Tanjungsari Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo
 4. Tanah dan bangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) seluas 22.000 m², terletak di Jl. Siwalankerto Jaya 35, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya
- (3) Aset berupa barang tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemisahannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penggunaan aset barang tidak bergerak, status pengelolaan masing-masing aset disesuaikan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur .

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Nopember 2008

PJ. GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

SETIA PURWAKA, S.IP., MM

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 22 Desember 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TIMUR**

ttd

Drs. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI, MM, Msi.

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN 2008
NOMOR 5 TAHUN 2008 SERI E**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2005 TENTANG
PERSEROAN TERBATAS (PT) JATIM GRHA UTAMA**

I. UMUM

Keberadaan asset-asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang tersebar secara geografis diperlukan penanganan masing-masing asset yang spesifik (misalnya diakibatkan oleh perbedaan dalam hal pemanfaatan, peruntukan yang beragam, serta pola / model pengguna-usahaan aset kepada pihak ketiga yang beragam pula), maka pengelolaan asset mesti dilakukan dalam suatu program yang dapat dipertanggungjawabkan. Program ini mesti menggambarkan komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan apa yang dalam wacana demokrasi saat ini disebut sebagai Good Corporate Governance, dengan mengacu pada asas-asas keterbukaan (*transparancy*), keadilan (*fairness*), dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) serta tidak mengorbankan kepentingan publik (*public sphere*). Ini semua akan mendorong Pemerintah Daerah untuk benar-benar mengembangkan strategi pembangunan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sendiri.

Implikasi dari PT. Jatim Grha Utama (JGU) melalui BUMD dengan diserahkannya 2 (dua) asset milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yaitu lahan di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di Siwalankerto Surabaya kepada PT. Jatim Grha Utama (JGU) sebagai Tambahan Penyertaan Modal, diharapkan PT. Jatim Grha Utama dapat mengambil bagian penting dan strategis dalam aktivitas ekonomi, khususnya dalam bidang properti dengan berbagai produknya, sehingga pemanfaatan asset-asset tersebut dapat menjadi lebih efektif dan efisien sehingga pada gilirannya keberadaan asset bagi program pembangunan di daerah memberikan nilai kemanfaatan yang terbaik bagi program pembangunan di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 10

ayat (1) : Cukup Jelas

ayat (2)

huruf a : Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c : Cukup Jelas

huruf d : Cukup Jelas

angka 1 : Cukup Jelas

- angka 2 : Cukup Jelas
- angka 3 : Cukup Jelas
- angka 4 : Tanah dan bangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) seluas 22.000 m², terletak di Jl. Siwalankerto Jaya 35, Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo Surabaya, terdiri 5 (lima) twin blok Rusunawa dengan rincian :
- 3 (tiga) twin blok milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
 - 2 (dua) twin blok, tanah milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur, sedangkan bangunan milik Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang pengelolaannya diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Rusunawa Siwalankerto Surabaya tanggal 31 Agustus 2007 Nomor 358/BA/SWKRT-SM/VIII/2007

- ayat (3) : Cukup Jelas
- ayat (4) : Cukup Jelas
- Pasal II : Cukup Jelas